

**GUBERNUR JAMBI****PERATURAN GUBERNUR JAMBI****NOMOR 16 TAHUN 2022****TENTANG****TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d sub angka 6) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan bantuan keuangan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP) dibawah Ridho Allah SWT, perlu dilakukan upaya secara efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa.
- Mengingat
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
7. Desa adalah Desa di Provinsi Jambi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan Provinsi ke Desa dianggarkan pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan.
10. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKBK adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi kepada Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
14. Program Jambi MANTAP adalah Terwujudnya Visi Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT, melalui memantapkan Tata kelola Pemerintahan, memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, serta Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia.
15. Penerima Bantuan adalah Desa di Provinsi Jambi.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa.
- (2) Tujuan pemberian BKBK adalah :
 - a. pemerataan pembangunan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
 - b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi guna mengatasi kesenjangan fiskal dalam melaksanakan pembangunan;
 - c. membantu Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; dan
 - d. membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang tidak tersedia alokasi dananya.

BAB II MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Mekanisme pemberian BKBK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan BKBK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas paling lambat diterima Tanggal 31 Maret Tahun sebelumnya;
- b. Dinas melakukan verifikasi usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penerima BKBK; dan
- c. penerima BKBK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS PADA DESA

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 4

- (1) BKBK dianggarkan dalam APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota tahun berkenaan.
- (2) Besaran BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota pada kelompok pendapatan transfer.

Bagian Kedua
Peruntukan

Pasal 5

Program/kegiatan pada BKBK yang digunakan untuk program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Desa lainnya.

Pasal 6

- (1) Peruntukan BKBK terdiri dari :
 - a. bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa;
 - b. penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai adat di Desa;
 - c. insentif bagi petugas syara', marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kuburan, guru ngaji, dan guru madrasah dinniyah takmiliyah Desa;
 - d. insentif bagi petugas administrasi dan keuangan BKBK di Desa;
 - e. biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk:
 1. pembiayaan makan minum rapat Pemerintahan Desa dan BPD; dan
 2. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi Pemerintah Desa dan BPD.
 - f. pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Administrasi Pemerintahan Desa (Komputer PC dan Printer);
 - g. pembiayaan untuk Penegasan Batas Desa;
 - h. bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau;
 - i. pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin Ekstrem.
- (2) Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. pembangunan jalan lingkungan/permukiman/gang;
 - b. pembangunan jerambah, jembatan dan jalan Desa;
 - c. pembangunan prasarana pendukung jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert, drainase*);
 - d. peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin;

- e. pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin; dan/atau
 - f. pembangunan sumber air bersih milik Desa (sumur galian/sumur bor).
- (3) Pelaksanaan kegiatan BKBK harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana BKBK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota penerima.
- (2) Penyaluran dana BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota:
 - a. mencantumkan Dana BKBK dalam Penerimaan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan BKBK pada tahun berkenaan;
 - c. melampirkan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK); dan
 - d. menyampaikan laporan realisasi penyerapan, dan capaian output dana transfer Bantuan Keuangan pada Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan lengkap sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output BKBK Tahap I.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dari RKUD Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana tersebut diterima di RKUD.
- (2) Penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana BKBK tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (3) Format penyaluran BKBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Dana BKBK tidak disalurkan.

Pasal 10

Apabila terdapat sisa Dana BKBK, dikembalikan ke rekening Kas Daerah bersamaan dengan penyampaian laporan BKBK.

BAB V
LAPORAN
Pasal 11

- (1) Laporan realisasi penyerapan, penggunaan dan capaian output Dana BKBK disusun oleh instansi yang membidangi urusan Pemerintahan Desa/Pemberdayaan Masyarakat dan disampaikan oleh Bupati/Walikota secara berkala setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala BPKPD dan Kepala Dinas Provinsi Jambi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer BKBK disusun oleh instansi yang membidangi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala BPKPD dan Kepala Dinas paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Kabupaten/Kota atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan BKBK untuk tahun selanjutnya dan dikoordinasikan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan BKBK yang merupakan komponen belanja Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VII
DANA PENDUKUNG

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan BKBK, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menganggarkan dana pendukung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi besarnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari BKBK;

- b. Kabupaten dan Kota yang mempunyai jumlah Desa di atas 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) besarnya maksimal 1,5% (satu koma lima persen) dari BKBK;
 - c. Kabupaten dan Kota yang mempunyai jumlah Desa dari 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) besarnya maksimal 2% (dua persen) dari BKBK; dan
 - d. Kabupaten dan Kota yang mempunyai jumlah Desa di bawah 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) besarnya maksimal 3% (tiga persen) dari BKBK.
- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan pembinaan, rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Agustus 2022
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA DESA

Format Surat Pernyataan

BUPATI/WALIKOTA

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota _____ menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota _____ bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana BKBK Tahun Anggaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Dana Transfer BKBK Tahun Anggaran dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana BKBK yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran berkenaan, maka kami akan masukkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dan akan dikembalikan ke kas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan 2022
BUPATI/WALIKOTA/SEKDA _____

Nama Kepala Daerah

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Z KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

Format Laporan Penyerapan Penggunaan Dana

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BKBK
TAHUN ANGGARAN ..
KABUPATEN/KOTA**

No	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Provinsi	Total	Realisasi pembayaran (SP2D)	Sisa di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100%
1	Tahap I						
2	dst						
	Total						

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)
(materai 10000)

Nama.....

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA DESA

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KABUPATEN/KOTA
PENGUNAAN DANA BKBK**

- I. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan Penulisan Laporan

- II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BKBK

- III. PENUTUP
 - a. Saran dan Masukan.
 - b. Kesimpulan.

- IV. LAMPIRAN – LAMPIRAN :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan Keuangan.
 2. Laporan Capaian Output Kegiatan
 3. Foto – foto.
 4. Lain – lain yang mendukung.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

 KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BKBK TA
KABUPATEN/KOTA :

NO	KEC	DESA	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BKBK								SiLPA	Ket
			Outcome/Output	Target	Realisasi	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.000)	Perkembangan Pelaksanaan				
								Keuangan (Rp.000)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH												

- KET: 1. Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 2. Kolom 2 : Diisi dengan nama kecamatan
 3. Kolom 3 : Diisi dengan nama desa
 4. Kolom 4 : Diisi sesuai dengan hasil/keluaran kegiatan
 5. Kolom 5 : Diisi sesuai dengan capaian target
 6. Kolom 6 : Diisi sesuai dengan capaian kegiatan
 7. Kolom 7 : Diisi sesuai dengan kuantitas/jumlah/satuan kegiatan
 8. Kolom 8 : Diisi sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima
 9. Kolom 9 : Diisi sesuai dengan rasio antara anggaran dengan realisasi serapan keuangan
 10. Kolom 10 : Diisi sesuai dengan realisasi persentase fisik kegiatan
 11. Kolom 11 : Diisi sesuai dengan persentase kegiatan
 12. Kolom 12 : Diisi sesuai dengan SiLPA

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)

Nama.....

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAIM, SH, MH
 Pembina Tk. I
 Nip. 19730729 200012 1 002

